

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah terjadi di akhir tahun 1990-an setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkannya. Salah satu kebijakan yang semakin membuat pesat pertumbuhan bank syariah adalah ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).¹ Kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi pertumbuhan perbankan syariah yang semakin baik hingga sekarang.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020

Industri Perbankan	Jumlah Institusi					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah (BUS)	12	13	13	14	14	14
Unit Usaha Syariah (UUS)	22	21	21	20	20	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	163	166	167	167	164	163
TOTAL	197	200	201	201	198	197

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, diolah

Dari tabel dapat dilihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2020. Terlihat bahwa bank umum syariah secara pasti semakin bertambah setiap beberapa tahun sekali. Hal berbeda ditunjukkan

¹Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), h. 2-44

oleh Unit Usaha Syariah yang setiap beberapa tahun sekali mengalami penurunan. Sementara pertumbuhan BPRS tidak stabil, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Tentu hal-hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi baik internal maupun eksternal perusahaan. Hingga pada tahun 2020, bank umum syariah (BUS) yang telah berdiri di Indonesia berjumlah 14 institusi, sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berdiri masing-masing berjumlah 20 dan 163 institusi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri perbankan syariah dapat dikatakan cukup pesat.

Pembahasan mengenai perkembangan bank syariah tentu tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang *asset* dan dana pihak ketiga yang dimiliki dan dihimpun oleh bank syariah. Melihat pesatnya jumlah institusi bank syariah dari tahun ke tahun tentu hal tersebut harus dibarengi dengan bertumbuhnya *asset* dan dana pihak ketiga bank syariah.

Tabel 1. 2 Perkembangan *Asset* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Rp Miliar)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Asset</i>	213.423	254.184	288.027	316.691	350.364	397.073
DPK	174.895	206.407	238.393	257.606	288.978	322.853

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, diolah

Pertumbuhan aset dan DPK bank umum syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi yaitu sebesar Rp 46.709 miliar terjadi pada tahun 2020 dimana total aset menjadi Rp 397.073 miliar dari yang sebelumnya Rp 350.364 miliar di tahun 2019. Peningkatan DPK paling tinggi juga terjadi pada tahun 2020 dimana DPK BUS pada tahun 2019 berjumlah Rp 288.978 miliar, meningkat sebesar Rp 33.875 miliar menjadi Rp 322.853 miliar di tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan aset dan DPK bank umum syariah di Indonesia cenderung

meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan yang terjadi tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Untuk itu, maka perbankan syariah perlu melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sudah menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, menjaga kepercayaan masyarakat dan juga mendorong transparansi perusahaan dalam memberikan informasi kepada publik. Pelaksanaan GCG wajib dilakukan di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah.

Bank Indonesia sebagai regulasi keuangan di Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/22/PBI/2009 yang di dalamnya memuat tentang Pelaksanaan GCG di bank umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) ditambah dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) sebagai pelengkap. Untuk itu bank syariah wajib menerapkan *Good Corporate Governance* dan memuat laporan pelaksanaan GCG di setiap laporan tahunannya.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah. Penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia Muslim membuktikan bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.²

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal ini karena selain menerapkan prinsip dasar GCG yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*)

²Ade Sofyan Mulazid. "Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)" MADANIA, Vol. 20, No. 1, 2016, h. 38

seperti yang dimuat dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 bahwa bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah wajib mengungkapkan tentang pelaksanaan GCG yang termasuk didalamnya pentingnya pengungkapan *sharia compliance* bank syariah sebagai bukti akan kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya serta untuk mempertahankan kepercayaan *stakeholders*.

Sharia compliance merupakan *key player* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah. Sebagai sebuah ladang kepercayaan bagi para *stakeholders*, maka sejatinya aturan main dalam perbankan syariah sudah menjadi keharusan agar setiap tindakan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dengan demikian hal ini semestinya menjadi kewajiban tersendiri bagi perbankan syariah untuk melaporkan pelaksanaan *sharia compliance* dalam operasionalnya.³

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi isu yang penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Masih banyak perdebatan yang terjadi dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah tersebut. Masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Masyarakat mempertanyakan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.⁴Pernyataan tersebut didukung dengan hasil survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi yang menemukan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Hasil penelitian Chapra menyebutkan bahwa kegagalan dalam penerapan prinsip syariah

³Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis. “Analisis *Pengungkapan Sharia Compliance* dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Syariah di Indonesia” dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 107-108

⁴Siti Asmaul Usnah dan Noven Suprayogi. “Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah” dalam *JESTT*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 148

akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Artinya pemenuhan akan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah sangat penting bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu, penerapan *sharia compliance* bank syariah merupakan keharusan dan diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap bank syariah.⁵

Penelitian Saramawati dan Tarmizi yang meneliti tentang tingkat pengungkapan *sharia compliance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa 6 dari 10 bank umum syariah Indonesia telah mengungkapkan *sharia compliance* pada pelaksanaan GCG dengan prosentase >50% (BSM, BMI, BRIS, BMS, BCAS, BNIS). Sementara MayBank Syariah Indonesia memiliki prosentase pengungkapan *sharia compliance* terendah saat itu yaitu < 50%. Adapula Bank Syariah Bukopin yang saat itu juga berada dibawah 50% cukup mengherankan karena hasilnya tidak sesuai dengan teori Owusu-Ansah yang menyebutkan bahwa umur perusahaan mempengaruhi kualitas informasi pengungkapan secara umum. Jadi seharusnya Bank Syariah Bukopin memiliki prosentase yang hampir setara dengan BUS yang juga sudah beroperasi lebih dari 4 tahun, seperti BRIS yang diatas 50%.⁶

Selain mengungkapkan *sharia compliance*, perbankan syariah juga perlu mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). Isu *Corporate Social Responsibility* tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan *Corporate Governance*, dimana aspek tanggung jawab sosial merupakan ruh bagi perbankan syariah dan salah satu prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang baik dalam

⁵Rahman El Junusi. "Implementasi *Shariah Governance* Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah" dalam Jurnal Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1, 2012, h. 5

⁶Saramawati dan Tarmizi. *Analisis Pengungkapan...*, h. 122

sebuah lembaga.⁷ *Corporate social responsibility* perlu diungkapkan karena bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan salah satunya adalah fungsisosial sehingga bank syariah juga perlu mengungkapkan laporan tanggung jawab sosialnya (*corporate social responsibility/CSR*).

Sama seperti *sharia compliance*, praktik CSR juga memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk masyarakat dan lingkungan, tetapi juga bagi perusahaan. Meskipun bersifat sosial, praktik CSR akan memberikan citra dan reputasi yang baik bagi bank syariah dan berpengaruh pada perluasan bisnis yang dijalankan. Seperti yang dikemukakan oleh *Business in the Community* (BITC) dalam Grosser dan Moon, bahwa pelaporan CSR dapat memperluas praktik bisnis karena perusahaan mengakui manfaat pelaporan tersebut lebih dari sekedar reputasi yang akan diperoleh apabila dialog dengan para pemangku kepentingan dilakukan secara lebih terbuka dan seimbang.⁸ Dengan kata lain, CSR memiliki peran penting untuk kesuksesan perusahaan karena dengan melaksanakan CSR maka secara tidak langsung perusahaan telah melakukan suatu bentuk investasi untuk keberlangsungan perusahaan.

Pengungkapan CSR juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.⁹ Ada pula penelitian yang dilakukan terhadap 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI juga

⁷Siti Murtiyani dan Azinuddin Syaiful Haq. "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Shariah Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" dalam *Jurnal At-Tauzi*, Vol. 7, No. 2, 2012, h. 3

⁸Amilia Nurul Raditya, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), h. 17

⁹Katiya Nahda dan D. Agus Harjito. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variable Moderasi" dalam *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Januari 2011, h. 10

membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.¹⁰

Corporate social responsibility sudah memiliki beberapa regulasi yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, regulasi CSR juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam *Exposure Draft PSAK No. 1 (Revisi 2009)* paragraf 12 dan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.¹¹ CSR dalam Islam juga sudah lebih dulu ada, yaitu manusia selaku *khalifah* di bumi memiliki kewajiban untuk memakmurkannya.¹²

Perkembangan bank syariah di Indonesia yang cukup bagus baik dari segi aset maupun DPK nya yang meningkat seperti yang telah dirunutkan di awal juga menjadi faktor lain perlunya pengungkapan CSR. Namun sampai saat ini belum ada standar baku dari pemerintah terkait pengungkapan CSR, sehingga pengungkapan tiap entitas berbeda-beda. Haniffah menyatakan bahwa selama ini pengungkapan CSR perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index (GRI)* yang belum memuat prinsip syariah. Padahal ahli ekonomi Islam telah mengembangkan standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. Beberapa peneliti telah menggunakan indeks ISR untuk menilai tingkat pengungkapan CSR perbankan syariah.

¹⁰Etty Murwaningsari. “Hubungan *Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Continuum” dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 11, No. 1, Mei 2009, h. 40

¹¹Savitri Kastutisari dan Nurul Hasana Uswati Dewi. “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap *Abnormal Return*”, h. 105

¹²Sofyani, H. “*Islamic Social Reporting* Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Studi Komparasi Indonesia dan Melayu”, Vol. 4, No.1, 2012, h. 37

Tabel 1. 3 Rata-rata Tingkat Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018

No	Penelitian	Tingkat Pengungkapan ISR (%)	Predikat
1.	Rosiana, et al. ¹³	52,86%	Kurang Informatif
2.	Sunarto ¹⁴	62,65%	Kurang Informatif
3.	Santoso dan Haq ¹⁵	46,39%	Kurang Informatif
4.	Pratama ¹⁶	60,44%	Kurang Informatif
6.	wahyuni	56,94%	Kurang Informatif
7.	Hasani ¹⁷	67,98%	Informatif

Sumber : Hasani¹⁸

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tingkat pengungkapan ISR pada perbankan syariah masih terbilang rendah atau kurang informatif. Informasi yang diungkap oleh perusahaan belum cukup informatif.

¹³Rosiana et.al, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)” dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5, No. 1, April 2015.

¹⁴Citra Novi Sunarto, “*Shariah Governance* dalam Pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* dan *Global Reporting Index* pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013” dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2, No.1, 2016.

¹⁵Arif Luqman Santoso dan Zaki Murtadho Dhiyaul-Haq, “Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dalam Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2, 2017.

¹⁶Pratama, A. N. A., Muchlis, S., & Wahyuni, I., “Determinan Pengungkapan Islamic Perbankan Syariah Dengan Komisaris Independen Sebagai Social Reporting (ISR) Pada Variabel Moderating” dalam Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2, 2018.

¹⁷Suci Gus Ryanti Hasani, “Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* Periode 2014-2018” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 93

¹⁸Ibid., h. 28

Bahkan, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia masih lemah dalam memberikan pembiayaan sosial. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rasio pembiayaan sosial hanya sebesar 2,6% dari seluruh pembiayaan yang disalurkan bank syariah.¹⁹

Faktor reputasi dan kepercayaan merupakan hal yang sangat krusial bagi bank syariah selaku lembaga keuangan. Apalagi bank syariah memakai label “syariah” dalam namanya. Untuk itu, diperlukan usaha yang ekstra untuk senantiasa memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Semua usaha dilakukan dengan baik nantinya akan berdampak baik pula terhadap peningkatan kualitas dan perkembangan bank syariah.

Berdasarkan fakta, walaupun ada beberapa BUS yang prosentase pengungkapan *sharia compliance* berada di bawah <50% dan pengungkapan *Islamic Social Responsibility* dikategorikan kurang informatif, namun *asset* dan DPK BUS mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini lah yang membuat penulis merasa tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kelanjutan pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada pelaksanaan GCG di BUS pada tahun 2020. Maka dari itu, penulis menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengungkapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia”.

¹⁹Wiji Astuti dan Ahmad Nurkhin, “*The Role of Islamic Governance on Islamic Social Reporting Disclosure of Indonesia Islamic Banks*” dalam *Conference on Islamic Management, Accounting and Economics (CIMA) Proceeding*, Vol. 2, 2019, h. 27.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan kepatuhan bank syariah di Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.
2. Beberapa bank syariah di Indonesia masih belum mengungkapkan *sharia compliance* secara penuh.
3. Standar pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index (GRI)*.
4. Tingkat pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia menurut metode *Islamic Social Reporting (ISR)* masih kurang informatif.
5. Sebagian masyarakat masih percaya dengan bank syariah meskipun pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* beberapa bank umum syariah di Indonesia masih tergolong rendah dan kurang informatif yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah aset dan DPK bank umum syariah setiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini akan dibatasi agar lebih terfokus dalam pembahasannya. Masalah yang diteliti adalah pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan GCG masing-masing bank umum syariah pada tahun 2020. Sedangkan penilaian akan dilakukan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, namun dikarenakan adanya keterbatasan data dalam laporan tahunan dan laporan GCG yang dipublikasikan, maka terdapat 2 indikator *sharia compliance* yang tidak dapat diteliti yaitu, Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah dan sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal. Sehingga indikator *sharia compliance* yang digunakan berjumlah 5 indikator dengan 42 sub

indikator. Sementara indikator ISR berjumlah 6 indikator dengan 43 sub indikator.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengungkapan *Sharia Compliance* pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan *sharia compliance* pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat pemahaman peneliti terkait judul dan masalah setelah melakukan penelitian sehingga dapat memperoleh ilmu pengetahuan.

2. Kontribusi Praktisi

- a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing perusahaan dalam pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic Social Reporting* kedepannya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan baru bagi para pembaca mengenai pengungkapan *sharia compliance* dan *Islamic Social Reporting* di Bank Umum Syariah di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN